



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 24 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran dan belanja daerah yang berpotensi terjadinya perubahan anggaran akibat belanja untuk keperluan mendesak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang belum termuat dalam APBD, maka perlu dilakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Baubau;
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Baubau yang di bentuk dengan keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
7. Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kota Baubau;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

10. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Kota Baubau yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Baubau;
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Baubau;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran (PA);
14. Pergeseran APBD yang selanjutnya disebut pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran APBD yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan;
15. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah Dokumen yang memuat pergeseran anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran oleh Pengguna Anggaran;
16. Objek belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja;
17. Rincian objek belanja adalah digit kelima setelah jenis belanja pada kode rekening belanja

BAB II

PRINSIP PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan dan dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak;
- (2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program antar Kegiatan, antar sub Kegiatan, dan antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/atau sub rincian objek belanja;
- (3) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program antar Kegiatan, antar sub Kegiatan, dan antar kelompok belanja dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan perda tentang APBD;
- (4) Pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/atau sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD;

- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.

BAB III

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran terdiri atas:
- a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pergeseran antar organisasi;
 - b. Pergeseran antar unit organisasi;
 - c. Pergeseran antar Program;
 - d. Pergeseran antar Kegiatan;
 - e. Pergeseran antar Sub Kegiatan;
 - f. Pergeseran antar Kelompok Belanja;
 - g. Pergeseran antar Jenis Belanja.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pergeseran antar belanja dalam jenis belanja yang sama;
 - b. Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama;
 - c. Pergeseran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja yang sama;
 - d. Perubahan dan/atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran belanja yang diusulkan pergeseran telah direalisasikan sebagai belanja;
 - b. Pergeseran anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan tidak mengubah nomenklatur kegiatan, target kinerja belanja, sasaran program dan keluaran (*output*) kegiatan, kecuali diatur lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Dapat dilakukan mendahului perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dilakukan karena kondisi tertentu sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Wali Kota dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah;
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam tahun anggaran berkenaan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain: jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam dan bencana non alam;
- (5) Kriteria kondisi mendesak yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. Belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (6) Kriteria kondisi mendesak yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (4) huruf a dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah;

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan atas persetujuan PPKD;
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 6

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 7

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

Pasal 8

Perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 9

Perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditampung dalam realisasi anggaran apabila:

- a. Tidak melakukan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang Perubahan APBD.

BAB IV

TAHAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 10

Tahapan usulan pergeseran anggaran:

- a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
- b. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Wali Kota disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
- c. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran antar belanja dalam jenis belanja yang sama kepada Sekretaris Daerah disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;

- d. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja yang sama kepada PPKD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
- e. Kepala SKPD menyampaikan secara tertulis mengenai perubahan dan/atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja kepada PPKD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
- f. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran SKPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- g. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD;
- h. Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran kepada Wali Kota;
- i. PPKD berdasarkan persetujuan TAPD terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- j. Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi peraturan Wali Kota;
- k. PPKD menyiapkan surat Wali Kota yang di tujukan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
- l. Perubahan atau Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD langsung diformulasikan dalam DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan TAPD; dan
- m. DPPA-SKPD yang disahkan oleh PPKD dan TAPD disampaikan kepada SKPD terkait, Inspektorat Daerah serta fungsi terkait Lainnya.

BAB V

TUGAS SKPD, TAPD DAN PPKD

Pasal 11

- (1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk di tampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
 - b. Mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Wali Kota;
 - c. Menyusun rancangan DPPA-SKPD dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD; dan
 - d. Menyusun DPPA-SKPD berdasarkan pada Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

- e. Format usulan DPPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk di tampung dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD serta lebih lanjut di tampung dalam Perubahan APBD;
 - b. Melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan persetujuan pergeseran anggaran yang dituangkan dalam berita acara pembahasan usulan pergeseran SKPD;
 - c. Mengesahkan DPPA-SKPD;
 - d. Menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran SKPD kepada Wali Kota; dan
 - e. Menyetujui dan meyerahkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan Penjabaran APBD kepada Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Wali Kota untuk ditandatangani.
- (3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menerima hasil Pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c. Menyiapkan Surat Wali Kota tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Pimpinan DPRD;
 - d. Menyiapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan Penjabaran APBD; dan
 - e. Mengesahkan DPPA-SKPD.
- (4) Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf d yang telah di tetapkan selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 6 MEI - 2021

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 6 MEI - 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	[Signature]
2.	ASISTEN III	[Signature]
3.	KA. BPKSD	[Signature]
4.	KABAG. HUKUM	[Signature]
5.	KABID ANGGARAN	[Signature]

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR..24:.....

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR : 24. TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. FORMAT SURAT USULAN KEPALA SKPD PERIHAL PERGESERAN ANGGARAN

KOP SURAT

NAMA SKPD

Baubau,

Kepada

Nomor : Yth. 1. Wali Kota Baubau*)
Lampiran : 2. Sekretaris Daerah*)
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran 3. PPKD*)
TA

di
Baubau

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran APBD dalam lingkup Pemerintah Kota Baubau, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran belanja antar Program / antar Kegiatan / antar sub Kegiatan / antar kelompok belanja / antar jenis belanja / antar objek belanja / antar rincian objek belanja dan/atau sub rincian objek belanja **) APBD Tahun Anggaran dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Rincian pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian usulan ini kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan bagi bapak, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota Baubau di Baubau;
 2. Inspektur Daerah Kota Baubau di Baubau;
 3. Kepala Badan Perencanaan Kota Baubau di Baubau;
 4. Kepala Badan BPKAPD Kota Baubau di Baubau
- *) Sesuai kewenangan dalam persetujuan pergeseran anggaran.
**) Sesuai dengan pergeseran anggaran yang dimaksudkan.

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA-SKPD **Formulir**
DPPA -SKPD 1

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN**

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi :
Sub Organisasi :
Program :
Kegiatan :
Lokasi Kegiatan : : Baubau

Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam perubahan APBD :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG					
INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN				Rp	- Rp
KELUARAN					-
HASIL				%	%
Kelompok Sasaran Kegiatan					

RINCIAN DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA PERANGKAT DAERAH											
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11	12
JUMLAH											

Rincian Belanja Per Triwulan :

Triwulan I	Rp.										
Triwulan II	Rp.										
Triwulan III	Rp.										
Triwulan IV	Rp.										
Jumlah	Rp.										

BAUBAU,
KEPALA SKPD

NAMA
NIP.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN